PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

Yth. Kepala Puskesmas Kramat Jati
Kota Administrasi Jakarta Timur

Laporan atas disposisi Kepala Puskesmas Kramat Jati surat tugas nomor 3048 / kg.11.00 tentang Visitasi Gabungan Kepada Badan Publik Berpredikat Menuju Informatif Tahun 2025	**LAPORAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEPADA BADAN PUBLIK TAHUN 2026** Sehubungan dengan surat tugas Nomor 3048 / KG.11.00 tentang Visitasi Gabungan Kepada Badan Publik Berpredikat Menuju Informatif Tahun 2025, dengan ini kami laporkan sebagai berikut : **1. Agenda** - Hari : Jumat - Tanggal : 18 September 2026 - Jam : 14.00 WIB s.d selesai - Tempat Ruang zoom - Pembinaan dan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada badan publik yang berada di bawah kewenangannya dan pada internal badan publik **2. Peserta Rapat** : ▪ Kepala SubbagTata Usaha Puskesmas Kramat Jati ▪ Kepala Puskesmas Pembantu 7 wilayah jejaring Puskesmas Kramat Jati dan seluruh pegawai puskesmas pembantu ▪ Seluruh pegawai Puskesmas Kecamatan Kramat Jati **3. Pembahasan** a. Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diatur oleh undang-undang sebagai jaminan hak warga dan kepastian batas hukum b. Manfaat dan tantangan pelaksanaan KIP di Puskesmas sebagai peningkatan akuntabilitas dan dapat menyebabkan beban administrasi c. Klasifikasi Informasi Publik di lingkungan Puskesmas terdiri dari 4 klasifikasi berdasarkan UU nomor 14 tahun 2008 d. Penjelasan tentang proteksi rekam medis pasien sesuai pasal 17h UU KIP tentang rahasia pribadi pasien dilindungi dan syarat pembukaan rahasia pasien. e. Simulasi permintaan dokumen yang dapat terjadi di Puskesmas f. Posisi Puskesmas Kramat Jati di tahun 2026 adalah menuju Informatif dengan nilai 83,9 targetnya berikutnya adalah minimal nilai 89. g. Langakah strategis Puskesmas Kramat Jati dari menyiapkan surat keputusan PPID hingga submit (*self assessment questioner*) SAQ tepat waktu di tahun 2026

	4. Kesimpulan a. Pegawai Puskesmas Kramat Jati perlu memahami pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dalam lingkup puskesmas. **5. Rencana Tindak lanjut** a. Penyampaikan hasil laporan pembinaan dan sosialisasi kepada pimpinan. b. Menyiapkan dokumen pendukung dan mengisi (*self assessment questioner*) SAQ tepat waktu dan dilaporkannya Demikian kami laporkan, mohon arahan dan petunjuk selanjutnya. Jakarta, 18 September 2026 Kepala Tata Usaha Puskesmas Kramat Jati, Ns. Antik Rachmawati P, S.Kep NIP. 197211081997032006 Notulis, drg. Dela Amelia NIP. 197912102011012007
Rekomendasi Kepala Puskesmas Kramat Jati	

DOKUMENTASI PEMBINAAN DAN SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEPADA BADAN PUBLIK TAHUN 2026

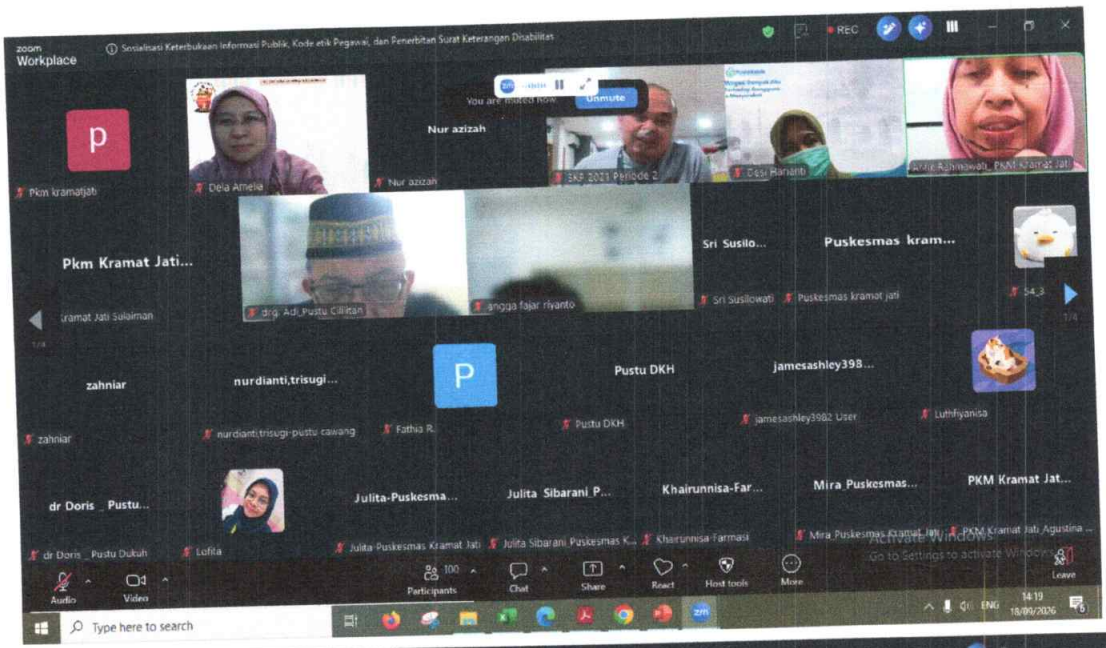

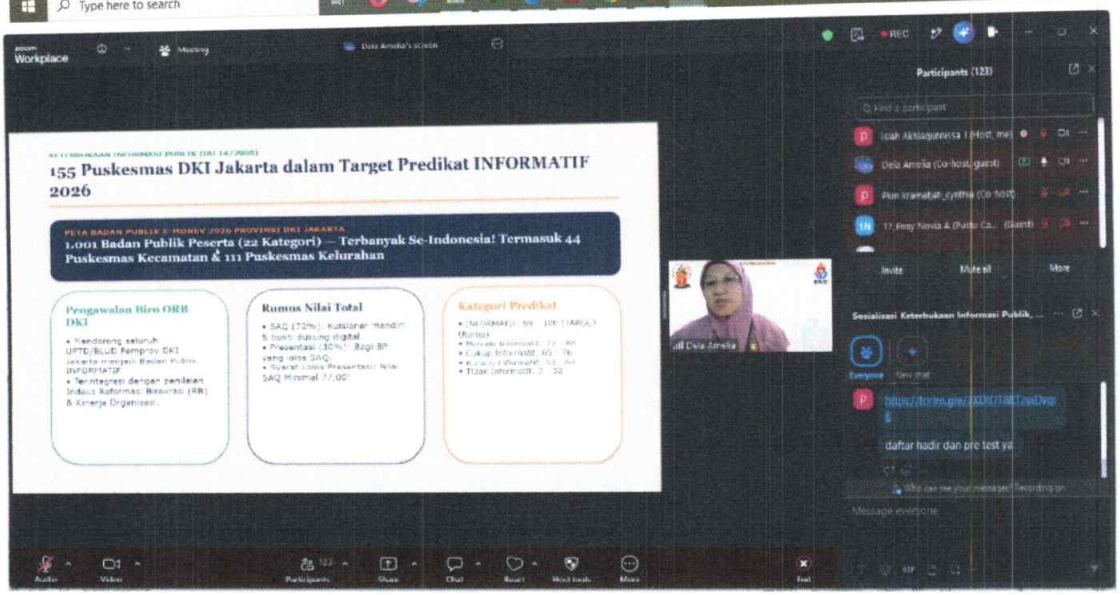

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PUSKESMAS

Urgensi Hukum, Simulasi Kasus & Strategi E-Monev 2026 Biro ORB

Panduan Praktis bagi Tenaga Medis, Nakes & Tenaga Penunjang Puskesmas Kramat Jati

18 09 2026 | Pembekalan Pegawai Puskesmas Kramat Jati

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU 14/2008)

Mengapa Keterbukaan Informasi Wajib Diatur Undang-Undang?

1. Mengapa Perlu UU?

- Kerelaan Saja Tidak Cukup: Tanpa UU, badan publik cenderung menutup dokumen dengan alasan rahasia internal.
- Jaminan Hak Warga: Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak warga untuk mencari, memperoleh, & memiliki informasi.
- Kepastian Batas Hukum: Mengatur secara tegas mana yang WAJIB DIBUKA dan mana yang WAJIB DILINDUNGI (seperti rekam medis).

2. Sejarah Singkat KIP

- Konsep Global: Bagian dari HAM & ciri utama negara demokratis yang akuntabel.
- Disahkan 30 April 2008: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Masa Peralihan 2 Tahun: Efektif berlaku tahun 2010 agar seluruh instansi pemerintah menyiapkan sarana PPID & tata kelola arsip.

3. 3 Pilar Utama UU KIP

- Hak Tahu Publik: Warga berhak tahu kebijakan, program, & penggunaan uang rakyat
- Proteksi Ketat: Rahasia pribadi pasien & negara dilindungi hukum dari kebocoran.
- Sanksi & Sengketa: Ada Komisi Informasi untuk sidang sengketa & ancaman sanksi pidana bagi pelanggar.

Landasan Konstitusional UU no. 14/2008 tentang KIP: Pasal 28F UUD 1945

Keterbukaan Informasi Publik sebagai Hak Asasi Manusia & Perintah Tertinggi Konstitusi

Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi

dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

— Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

IMPLIKASI BAGI PUSKESMAS

- Kewajiban Hukum Mandatori :

Pelayanan informasi publik di Puskesmas bukan sukarela melainkan kewajiban konstitusi

- *ketika Puskesmas mengelola anggaran BLUD, BOP, maupun BOS secara terbuka dan melayani permohonan informasi masyarakat dengan baik, kita sedang menjalankan amanat UUD 1945*

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU 14/2008)

Manfaat & Tantangan Pelaksanaan KIP di Puskesmas DKI Jakarta

BAGI PUSKESMAS (INTERNAL UPTD/BLUD)

KELEBIHAN / MANFAAT:

- Meningkatkan Akuntabilitas: Laporan keuangan BLUD & pengadaan barang/jasa lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Kerapian Tata Kelola Arsip: Mendorong pembenahan SOP medis/non-medis & penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) resmi.
- Dongkrak Kinerja & Predikat: Menjadi indikator utama penilaian Reformasi Birokrasi (RB) & E-Monev Komisi Informasi DKI Jakarta.

TANTANGAN / RISIKO:

- Beban Administrasi: Membutuhkan alokasi personel desk PPID di tengah kesibukan layanan medis harian.
- Risiko Sanksi Pidana: Salah kelola (membocorkan rekam medis ATAU menolak informasi terbuka) diancam sanksi pidana UU KIP.

BAGI PUBLIK & MASYARAKAT

KELEBIHAN / MANFAAT:

- Kepastian Hak Akses Layanan: Publik mengetahui jadwal, jenis layanan, profil faskes, serta tarif resmi Puskesmas.
- Jaminan Privasi Medis: Riwayat kesehatan & rekam medis pasien dilindungi undang-undang sebagai rahasia pribadi.
- Hak Mengajukan Keberatan: Publik memiliki kepastian hukum untuk bersengketa jika permohonannya ditolak sewenang-wenang.

TANTANGAN / RISIKO:

- Pemahaman Hukum Terbatas: Publik sering memaksa meminta data yang dikategorikan rahasia (seperti rekam medis orang lain).
- Prosedur Waktu Tunggu: Adanya masa tanggapan 10 + 7 hari kerja yang kadang dianggap lambat oleh pemohon.

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

18 09 2026 | Pembekalan Pegawai Puskesmas Kramat Jati

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU 14/2008)

Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Puskesmas

1. INFORMASI BERKALA (Pasal 9)

- Diumumkan rutin min. 6 bulan sekali.
- Profil Puskesmas, Laporan Kinerja, Tarif & Jenis Layanan, Laporan Keuangan APBD/BLUD, Pengadaan Barang/Jasa.

2. INFORMASI SERTA-MERTA (Pasal 10)

- Wajib diumumkan SPONTAN saat itu juga.
- Informasi mengancam hajat hidup & keselamatan: Peringatan KLB, Penyakit Menular/Wabah, Petunjuk Darurat Bencana.

3. INFORMASI SETIAP SAAT (Pasal 11)

- Wajib TERSEDIA & siap diakses kapan saja.
- Daftar Informasi Publik (DIP), SOP Layanan Medis/Non-medis, RKA, Perjanjian Kerjasama Pihak III, Laporan PPID.

4. INFORMASI DIKECUALIKAN (Pasal 17h)

- WAJIB DIRAHASIAKAN (Rahasia Pribadi Pasien).
- Rekam Medis (RME), Riwayat Kesehatan Fisik/Psikis Pasien, Hasil Evaluasi Medis. TIDAK BOLEH DIBUKA SEMBARANGAN!

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU 14/2008)

Benteng Hukum: Proteksi Rekam Medis Pasien (Pasal 17h UU KIP)

PRINSIP UTAMA: RAHASIA PRIBADI PASIEN

- Dasar Hukum: Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008.
- Ruang Lingkup Rahasia: Riwayat, kondisi, perawatan, serta pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang (Rekam Medis / RME).
- Sifat Pengecualian: KETAT dan TERBATAS. Pegawai Puskesmas WAJIB menolak permintaan pihak luar yang ingin melihat rekam medis tanpa hak.
- Perlindungan Hukum Nakes: Mempertahankan rahasia pasien adalah kewajiban etik & perintah undang-undang.

SYARAT PEMBUKAAN & UJI KONSEKUENSI

KAPAN RAHASIA PASIEN BOLEH DIBUKA?

1. Persetujuan Tertulis Pasien (Pasal 18 ayat 2a): Pasien atau keluarga sah memberikan kuasa tertulis.

2. Perkara Pidana dengan Izin Presiden (Pasal 18 ayat 3 & 4): Untuk pemeriksaan pidana di pengadilan oleh Penegak Hukum dengan izin tertulis Presiden.

Mekanisme Uji Konsekuensi (Pasal 19):

- PPID Puskesmas wajib melakukan pengujian dampak/konsekuensi secara tertulis sebelum menerbitkan Surat Penolakan permohonan informasi.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU 14/2008)

Simulasi 1: Permohonan Rekam Medis Pasien oleh Pihak Luar

SKENARIO KASUS NYATA:

Seorang Oknum Wartawan / LSM mendatangi Puskesmas membawa surat permohonan resmi meminta salinan Rekam Medis & Riwayat Berobat pasien Kasus Penyakit yang Diduga Malpraktik.

Langkah 1: Terima & Catat

Petugas Desk PPID menerima surat permohonan, mencatat identitas pemohon, & memberikan Tanda Bukti Penerimaan (Nomor Registrasi).

Langkah 2: Cek Kuasa

Petugas memverifikasi: Apakah pemohon melampirkan Surat Kuasa / Persetujuan Tertulis dari Pasien? (Pasal 18 ayat 2a).

Langkah 3: Uji Konsekuensi

Jika TIDAK ADA izin pasien, PPID menyusun Surat Keputusan Uji Konsekuensi (Pasal 19) bahwa dokumen tersebut ditutup.

Langkah 4: Menolak Resmi

Menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan (max 10 hari kerja) mengutip Pasal 17h UU KIP. PENOLAKAN INI SAH SECARA HUKUM!

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU 14/2008)

Simulasi 2: Permohonan Laporan Keuangan & Pengadaan Alkes

SKENARIO KASUS NYATA:

Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan permohonan tertulis meminta Laporan Realisasi Anggaran DAK dan Rincian Pengadaan Obat/Alkes Puskesmas Tahun 2025.

Langkah 1: Identifikasi Dokumen

Cek klasifikasi: Laporan Keuangan & Dokumen Pengadaan yang sudah serah terima adalah INFORMASI TERBUKA (Pasal 9 & 11).

Langkah 2: Proses 10 Hari Kerja

PPID memproses permohonan dalam waktu maks 10 hari kerja. Jika butuh waktu, perpanjang maks 7 hari kerja secara tertulis.

Langkah 3: Redaksi (Penghitaman)

Jika dalam dokumen terdapat nomor rekening pribadi / rahasia pihak ketiga, bagian tersebut dihitamkan (redacted).

Langkah 4: Serahkan Salinan

Menyerahkan salinan dokumen terbuka kepada pemohon. PUSKESMAS WAJIB MERESPONS! Menolak tanpa alasan berisiko Pidana Pasal 52.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU 14/2008)

Kamus Istilah Hukum KIP yang Wajib Dipahami Pegawai Puskesmas

PPID (Pejabat Pengelola Informasi)

Humas & Arsiparis Resmi Puskesmas yang bertugas menyimpan, mengelola, & melayani permohonan informasi publik.

DIP (Daftar Informasi Publik)

Katalog Dokumen Terbuka — Daftar seluruh informasi yang boleh dilihat & diakses publik secara bebas.

DIK (Daftar Dikecualikan)

Katalog Dokumen Rahasia — Daftar informasi yang dikunci & dirahasiakan (termasuk Rekam Medis Pasien).

Uji Konsekuensi

Uji Timbang Risiko — Analisis tertulis oleh PPID untuk membuktikan dampak bahaya jika suatu dokumen dibuka.

Mediasi

Musyawarah Damai — Proses penyelesaian komplain antara pemohon & Puskesmas dibantu Mediator Komisi Informasi.

Ajudikasi Nonlitigasi

Sidang Pengadilan KI — Proses persidangan resmi di Komisi Informasi jika mediasi tidak mencapai kesepakatan.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU 14/2008)

Matriks Risiko Hukum & Ancaman Sanksi Pidana UU KIP

Pasal UU KIP	Jenis Pelanggaran Hukum	Ancaman Sanksi Pidana	Subjek Hukum
Pasal 52	Sengaja TIDAK menyediakan/memberikan Informasi Publik Terbuka (Berkala/Setiap Saat) hingga merugikan orang lain.	Kurungan max 1 Tahun dan/atau Denda max Rp 5.000.000,-	Badan Publik / Pimpinan / Atasan PPID
Pasal 54 (1)	Sengaja & tanpa hak mengakses, memperoleh, atau MEMBOCORKAN Informasi Dikecualikan (Rekam Medis Pasien).	Penjara max 2 Tahun dan Denda max Rp 10.000.000,-	Setiap Orang / Pegawai / Pihak Luar
Pasal 55	Sengaja membuat & memberikan Informasi Publik yang TIDAK BENAR atau MENYESATKAN.	Penjara max 1 Tahun dan/atau Denda max Rp 5.000.000,-	Setiap Orang / Petugas Informasi

PETA BADAN PUBLIK DI DKI JAKARTA

18 09 2026 | Pembekalan Pegawai Puskesmas Kramat Jati

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU 14/2008)

155 Puskesmas DKI Jakarta dalam Target Predikat INFORMATIF 2026

PETA BADAN PUBLIK E-MONEV 2026 PROVINSI DKI JAKARTA

1.001 Badan Publik Peserta (22 Kategori) — Terbanyak Se-Indonesia! Termasuk 44 Puskesmas Kecamatan & 111 Puskesmas Kelurahan

Pengawalan Biro ORB DKI

- Mendorong seluruh UPTD/BLUD Pemprov DKI Jakarta menjadi Badan Publik INFORMATIF.
- Terintegrasi dengan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) & Kinerja Organisasi.

Rumus Nilai Total

- SAQ (70%): Kuisioner mandiri & bukti dukung digital.
- Presentasi (30%): Bagi BP yang lolos SAQ.
- Syarat Lolos Presentasi: Nilai SAQ Minimal 77,00!

Kategori Predikat

- INFORMATIF: 89 - 100 (TARGET Utama)
- Menuju Informatif: 77 - 88
- Cukup Informatif: 65 - 76
- Kurang Informatif: 53 - 64
- Tidak Informatif: 0 - 52

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU 14/2008)

Posisi Puskesmas Kramat Jati Tahun 2026

MENUJU INFORMATIF

NILAI 83,9

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 058/REK/E-Monev2025/XII/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Hasil Elektronik Monitoring Dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) telah melakukan Penilaian Badan Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik pada Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang dilaksanakan selama kurun waktu dari Bulan Juli – November 2025. Jumlah partisipasi sebanyak 829 Badan Publik yang terdiri dari 22 kategori mengikuti E-Monev 2025. Hasil Penilaian akhir E-Monev 2025 Badan Publik dapat dilihat pada SK Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 001/KEP/KIDKI/XII/2025 yang tertera pada website : kip.jakarta.go.id.

Hasil Penilaian Badan Publik pada SK merupakan hasil final dan bersama surat ini KI DKI mengeluarkan Surat Rekomendasi berupa catatan penting guna untuk memberikan perbaikan kepada masing-masing Badan Publik yang belum berpredikat Informatif.

I. Badan Publik

Nama Badan Publik	:	PUSKESMAS KRAMAT JATI
Predikat Badan Publik	:	**MENUJU INFORMATIF**
Hasil Nilai E - Monev	:	**83,9**

Komisioner

Harry Ara Hutabarat

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta

Luqman Hakim Arifin

Wakil Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta

Agus Wijayanto Nugroho

Ketua Bidang Sengketa Penyelesaian Informasi (PSI)

Aang Muhdi Gozali

Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU 14/2008)

Timeline Kerja & 4 Aspek Penilaian SAQ E-Monev 2026

TIMELINE E-MONEV 2026

- Agustus (M3): Registrasi Badan Publik
- 31 Agustus 2026: Kick Off E-Monev 2026
- September: Pengisian SAQ (Self Assessment)
- Oktober: Verifikasi Berkas SAQ oleh KI
- Nov (M1): Pengumuman Hasil SAQ
- Nov (M2-M3): Presentasi Badan Publik
- Desember (M4): Penganugerahan KI DKI

Komitmen Organisasi (40%)

DIP/DIK, SOP Layanan Informasi, SK PPID, Anggaran PPID & Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Komitmen Pimpinan (20%)

Kehadiran Pimpinan Badan Publik (Kepala Puskesmas) secara langsung pada tahapan Presentasi.

Inovasi Layanan (20%)

Pengembangan Teknologi Kanal PPID, Digitalisasi Medsos Resmi, & Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

Kebermanfaatan (20%)

Program Layanan Informasi Publik, Penyediaan Desk PPID (Loket Fisik/Online) & Layanan Informasi Efektif.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU 14/2008)

5 Langkah Strategis Puskesmas DKI Menuju Badan Publik INFORMATIF

1. SK PPID & DIP

Penetapan SK PPID Pembantu Puskesmas & Daftar Informasi Publik (DIP) & Dikecualikan (DIK) resmi diketahuian Kepala Puskesmas.

2. Digitalisasi Web

Unggah Profil, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan & Tarif Layanan ke Website/Medsos Resmi Puskesmas.

3. Desk PPID Fisik

Sediakan Loket/Meja Desk PPID yang representatif, fasilitas ramah disabilitas, & formulir permohonan informasi.

4. Simulasi & SOP

Lakukan sosialisasi KIP, SOP Layanan Informasi & Uji Konsekuensi kepada seluruh Nakes & Petunjuk Penunjang.

5. Submit SAQ Tepat

Selesaikan pengisian SAQ E-Monev di bulan September 2026 dengan kelengkapan data dukung 100% (Target >77,00).

TERIMAKASIH

18 09 2026 | Pembekalan Pegawai Puskesmas Kramat Jati